



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 1995 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan**

BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERTAURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 1995 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pendirian Perubahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 1995 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 1995 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 Nomor 09) tanggal 19 Maret 2005, yang disahkan oleh Dewan Perkreditan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 23 Maret 2005, diubah sehingga berbunyi:

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi:

"Modal Dasar Bank adalah sehingga Rp. 5.000.000.000,-(lima miliar rupiah) yang merupakan kekayaan daerah dan PT.Bank Riau yang dipisahkan yaitu terdiri dari 10.000 lembar saham dengan nilai persaham sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)"

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal *18 SEPTEMBER* 2007.

BUPATI INDRAGIRI HILIR

H. INDRA MÜCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal *19 SEPTEMBER* 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Drs. H. E. HASYIM. MH.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010079050

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2007 NOMOR :.....13.....**